



P U T U S A N

Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yon Elfian Panggilan Lyon;
Tempat lahir : Pasa Kandang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/29 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Pasa Kandang Nagari Balah Hilir
Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/X/2022/Resnarkoba tanggal 27 Oktober 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/65.a/X/2022/Resnarkoba tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
 8. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan pertama oleh ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi/ Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
- Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 14 Juni 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 09 Maret 2023 Nomor : Reg.Perkara PDM-23/PARIA/ENZ/02/2023, sebagai berikut:

D A K W A A N

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa YON ELFIAN pgl YON Bersama DONI QUES Pgl DONI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jakat atau percobaan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.05 wib DONI QUES Pgl DONI menemui terdakwa dan berkata "lagi manga, bali sabu awak patungan lah Rp 300.000,- (tiga ratus riburupiah) surang lah YON (YON sedang apa, beli sabu kita patungan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang) yang di jawab terdakwa "jadi dak baa doh, dikadai tampek biaso ajo kito duduak, tibo dikadai ajo kito hubungi beko DAVID" (jadi tidak apa, di warung tempat biasa saja kita duduk, tiba di warung saja kita hubungi DAVID), selanjutnya DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa langsung menuju warung lepas tempat biasa DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa duduk dengan jalan kaki, setelah DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa sampai di warung tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa menghubungi Pgl DAVID lewat via Telepon milik terdakwa, dan berkata " VID ado sabu paket Rp.600.000 (enam ratus ribu Rupiah) VID" (VID ada sabu paket Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) VID) yang di jawab oleh Pgl DAVID "paket 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dak ado do, yang ado paket 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) nyo" Paket 600.000 (enam ratus ribu rupiah tidak ada, yang ada paket 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah), lalu terdakwa berkata "jadilah dak baa doh, antan di tampek kadai biaso yo VID, awak tunggu" (jadilah tidak apa-apa, antarkan ketempat warung biasa, saya tunggu VID) kemudian sekira Pukul 21.30 WIB datang Pgl DAVID dengan menggunakan sepeda Motor roda dua sendirian, lalu DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa langsung menemui Pgl DAVID ke Pinggir jalan depan warung, selanjutnya Pgl DAVID menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna kepada terdakwa yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu di dalam Kotak rokok tersebut,dan setelah itu DONI QUES Pgl DONI memberikan uang senilai Rp.600.000 (Enam ratus ribu) rupiah kepada Pgl DAVID, setelah uang di terima Pgl DAVID pergi dari tempat DONI QUES Pgl DONI dan terdakwa, setelah itu terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI masuk kembali ke dalam warung tersebut.
- Sekira Pukul 22.30 WIB datang saksi HARIJON INDRA dan saksi HUSNUL SYUFRIAL dan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dengan menggunakan mobil menuju arah terdakwa dan DONI QUES Pgl

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



DONI, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu dengan tangan kanan nya ke arah batang Pohon jambu, setelah itu anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung memegang tubuh terdakwa dan tubuh DONI QUES Pgl DONI, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata "diam ditempat, jangan bergerak, siapa nama kamu masing-masing" yang dijawab DONI QUES Pgl DONI"nama saya DONI QUES Pgl DONI pak" lalu terdakwa menjawab"nama saya YON ELFIAN Pgl YON PAK" kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata "dimana barang kamu" yang dijawab terdakwa "barang apa pak" kemudian saksi HUNUL SYUFRIAL berkata "kamu jujur aja, kami sudah tahu" setelah terus di intogradi, terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI mengakui dan terdakwa menunjukkan dimana Narkotika jenis sabu terdakwa buang di batang Pohon jambu, kemudian terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI langsung di bawa ke batang Pohon jambu tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna yang di buang oleh terdakwa, setelah DONI QUES Pgl DONI mengambil kotak rokok tersebut kemudian DONI QUES Pgl DONI disuruh untuk mengeluarkan isi dari kotak rokok Merk Sampoerna tersebut, sehingga di ketahui ada 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening , saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI "Ini sabu milik siapa" sambil menunjuk kearah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di telapak tangan DONI QUES Pgl DONI, lalu DONI QUES Pgl DONI menjawab "milik kami berdua pak" setelah itu datang saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI untuk melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, kemudian berkata kepada saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI "selamat malam pak, kami dari Pihak kepolisian, telah mengamankan 2 (dua) orang warga bapak, sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu pak, itu sabunya pak ditangannya, yang kami temukan di bawah pohon jambu didalam kotak rokok merek sampoerna, bagaimana DONI dan YON benar apa Tidak" lalu terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI sama-sama menjawab"iya benar milik kami berdua pak" dan saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI berkata"iya pak, kalau begitu lanjutkan dan kami serahkan kepada bapak selaku penegak hukum" setelah DONI QUES Pgl DONI menyerahkan kotak rokok merek sampoerna yang berisi 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan Plastik Klip warna bening kepada Pihak kepolisian dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi warna Gold kepada pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI serta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk di lakukan Proses hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.22.973 tanggal 07 November 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama DONI QUES Pgl DONI dan YON ELFIAN Pgl YON yang dikeluarkan oleh Drs.ABDUL RAHIM, Apt, M.Si, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkotika jenis sabu, hasilnya adalah sabu (Metametamfetamine: Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0936.K tanggal 07 November 2022 oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 305/10489.X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman MUTHIA RAHMI TAUFIK dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan terdakwa DONI QUES dan YON ELFIAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) untuk pembuktian di persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa YON ELFIAN Pgl YON Bersama DONI QUES Pgl DONI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jakat atau percobaan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat kepada anggota satresnarkoba Polres Padang Pariaman bahwa Pondok yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, sering ada beberapa orang laki-laki dicurigai menggunakan Narkotika setelah mendapat informasi tersebut, saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman berangkat menuju sebuah warung yang terletak di Korong Kampung Tengah Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman untuk Memastikan Informasi dari masyarakat tersebut. Sekira Pukul 22.30 Wib sesampai HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman didepan sebuah warung yang dicurigai tersebut, HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung turun dari mobil dan menuju warung kemudian di dalam warung terlihat terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI sedang duduk, HUSNUL SYUFRIAL dan saksi HARIJON INDRA Bersama rekan dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendekati terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI dan memegang terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI, lalu saksi HUSNUL SYUFRIAL Pgl berkata "diam ditempat, jangan bergerak, siapa nama kamu masing – masing" yang dijawab oleh terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI "nama saya DONI QUES Pgl DONI pak dan nama saya YON ELFIAN Pgl YON PAK" kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimana barang kamu" yang dijawab DONI QUES Pgl DONI"barang apa pak" kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL berkata kembali" kamu jujur aja, kami sudah tahu " akhirnya terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI langsung jujur dan mengakui dan terdakwa berkata yakni berupa "iya pak, telah saya buang kebawah Pohon jambu pak " dan setelah itu barulah terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI langsung di bawa ke bawah batang Pohon jambu tersebut, dan selanjutnya sesampai di dekat batang pohon jambu, DONI QUES Pgl DONI menunjuk sebuah kotak Rokok Merek Sampoerna yang berada di tanah bawah pohon jambu setelah saksi HUSNUL SYUFRIAL menyuruh DONI QUES Pgl DONI untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna tersebut, setelah DONI QUES Pgl DONI mengambil kotak rokok merek sampoerna tersebut, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL menyuruh DONI QUES Pgl DONI untuk mengeluarkan isi dari kotak rokok Merk Sampoerna tersebut , sehingga diketahui didalam kotak rokok merek sampoerna tersebut ada 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kembali kepada terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI yakni "Ini sabu milik siapa" sambil menunjuk 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu di kearah telapak tangan DONI QUES Pgl DONI yang di jawab oleh terdakwa "milik kami berdua pak " setelah itu datang saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI untuk melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, kemudian berkata kepada saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI "selamat malam pak, kami dari Pihak kepolisian, telah mengamankan 2 (dua) orang warga bapak, sehubungan dengan perkara Narkoba jenis sabu pak, itu sabunya pak ditangannya, yang kami temukan di bawah pohon jambu didalam kotak rokok merek sampoerna, bagaimana DONI dan YON benar apa Tidak" lalu terdakwa dan DONI QUES Pgl DONI sama – sama menjawab"iya benar milik kami berdua pak" dan saksi HEDRIMON dan saksi ZAINUL FADLI berkata"iya pak, kalau begitu lanjutkan dan kami serahkan kepada bapak selaku penegak hukum" setelah DONI QUES Pgl DONI menyerahkan kotak rokok merek sampoerna yang berisi 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening kepada Pihak kepolisian dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handpone merek Xiomi warna Gold kepada pihak Kepolisian, selanjutnya terdakwa dan DONI QUES Pgl

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI serta semua barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan Proses hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM RI di Padang Nomor : R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.11.22.973 tanggal 07 November 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama DONI QUES Pgl DONI dan YON ELFIAN Pgl YON yang dikeluarkan oleh Drs.ABDUL RAHIM, Apt, M.Si, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel Narkotika jenis sabu, hasilnya adalah sabu (Metametamfetamine: Positif (+) sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0936.K tanggal 07 November 2022 oleh Dra. Hilda Murni MM, Apt, Koordinator Bidang Pengujian dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 305/10489.X/2022 tanggal 29 Oktober 2022, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman MUTHIA RAHMI TAUFIK dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan terdakwa DONI QUES dan YON ELFIAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastic klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) untuk pembuktian di persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara PDM-23/PARIA/ENZ/02/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram. disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan labfor, dan dikembalikan 0,0272g (nol koma nol dua tujuh dua gram) dan tersisa 0,3472g (nol koma tiga empat tujuh dua gram) ;
 - 1 kotak rokok merek Sampoerna Mild.
.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Handphone merek Xiaomi warna gold.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juni 2023 Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 5.2. 1 (satu) buah kotak Rokok Merk Sampoerna Mild;
Dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
Dirampas untuk Negara;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 14 Juni 2023 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Pmn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juni 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak diikuti dengan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dari *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Nomor 23/ Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 13 Juli 2023, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang guna pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui keberatan yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 14 Juni 2023., beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Yon Elfian Panggilan Lyon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif agar Terdakwa diharapkan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 14 juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 13 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Salpadin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrizal, S.H. M.H.

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H

Rita Elsy, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Salpadin, S.H,

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 214/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)